

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 22-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2021

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Enes Dwi Susanto**, Serda Mar NRP 128153, Anggota Yonif 1 Marinir, Yonif 1 Marinir, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 75-K / PM.III-12 /AL / IV / 2021 tanggal 4 Agustus 2021, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Enes Dwi Susanto**, pangkat Serda Mar NRP 128153; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1(satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
- 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Kima Yonif-1 Mar mulai bulan November 2020 sampai dengan bulan Februari 2021.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 4 Agustus 2021

Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
 2. Kadilmiltama.
 3. Kadilmilti III Surabaya.
 4. Kaotmil III-11 Surabaya.
 5. Danbrigif 2 Mar.
 6. Danyonif-1 Mar.
 7. Danpomal Lantamal V Surabaya.
-

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 4 Agustus 2021, Rudianto, S.H. Peltu NRP 21960347440875, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Enes Dwi Susanto**, Serda Mar NRP 128153, Anggota Yonif-1 Mar, Yonif-1 Mar.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu
Sertu NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki
Kopda Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 23-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Oktavian Kristianto**, Sertu NRP 21120137801092, Bagersang, Yonarhanud-8/MBC, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 77-K/PM.III-12/AD/IV/2021 tanggal 4 Agustus 2021, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Oktavian Kristianto**, pangkat Sertu NRP 21120137801092; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
- 3 (tiga) lembar daftar absensi dinas Yon Arhanud-8/MBC bulan Nopember 2020 s.d. Januari 2021 an Terdakwa.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.

5. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 4 Agustus 2021

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Moh.Fauzan, S.Ag.
Peltu NRP 21960346110176

Tembusan

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
 2. Kadilmiltama.
 3. Pangdam V/Brawijaya.
 4. Kadilmilti III Surabaya.
 5. Kaotmil III-11 Surabaya.
 6. Danyonarhanud-8/MBC
 7. Dandenpom V/4 Surabaya.
-

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 4 Agustus 2021, Moh.Fauzan, S.Ag Peltu NRP 21960346110176, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Oktavian Kristianto**, Sertu NRP 21120137801092, Bagersang, Yonarhanud-8/MBC.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd
Moh.Fauzan, S.Ag.
Peltu NRP 21960346110176

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu
Sertu NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki
Kopda Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 24-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **I Putu Sudirka**, Serda NRP 31030333241183, Ba Kima, Korem 083/Bdj, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 90- K / PM.III-12 / AD / V / 2021 tanggal 4 Agustus 2021, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **I Putu Sudirka**, pangkat Serda NRP 31030333241183; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
- 3 (tiga) lembar Daftar Hadir Kompi Markas Korem 083/Bdj dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
6. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 4 Agustus 2021

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Moh.Fauzan, S.Ag.
Peltu NRP 21960346110176

Tembusan

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
 2. Kadilmiltama.
 3. Kadilmilti III Surabaya.
 4. Kaotmil III-11 Surabaya.
 5. Danrem 083/Baladhika Jaya.
 6. Dandenpom V/3 Malang.
-

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 4 Agustus 2021, Moh.Fauzan, S.Ag Peltu NRP 21960346110176, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **I Putu Sudirka**, Serda NRP 31030333241183, Ba Kima, Korem 083/Bdj.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Moh.Fauzan, S.Ag.
Peltu NRP 21960346110176

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu
Sertu NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki
Kopda Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 25-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2021

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Heru Setiawan Afandi**, Praka Mar NRP 114725, Pengemudi Si-3, Yonroket 2 Mar, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 64-K / PM III-12 / AL / IV / 2021 tanggal 5 Agustus 2021, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Heru Setiawan Afandi**, pangkat Praka Mar NRP 114725; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua : “Ketidaktaatan yang disengaja”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 1) 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumkital Dr. Oepomo Lantamal V terhadap sample darah milik Praka Mar Heru Setiawan Afandi NRP 114725 tentang anti HIV (Rapid Test).
 - 2) 2 (dua) lembar TKP Terdakwa a.n. Praka Mar Heru Setiawan Afandi NRP 114725 saat melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan Prada Mar Rahmadani Tri Utomo.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
7. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 5 Agustus 2021

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Moh. Fauzan, S.Ag.
Peltu NRP 21960346110176

Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
 2. Kadilmiltama.
 3. Kadilmilti III Surabaya.
 4. Kaotmil III-11 Surabaya.
 5. Danyonroket 2 Mar.
 6. Danyonroket 2 Mar.
 7. Danpomal Lantamal V Surabaya.
-

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 5 Agustus 2021, Moh. Fauzan, S.Ag., Peltu NRP 21960346110176, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Heru Setiawan Afandi**, Praka Mar NRP 114725, Pengemudi Si-3, Yonroket 2 Mar.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd
Moh. Fauzan, S.Ag.
Peltu NRP 21960346110176

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu
Sertu NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki
Kopda Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 26-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2021

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Nur Kholis**, Serka Nav NRP 76820, Anggota Ditum, Kodiklatal, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 102-K / PM.III-12 / AL / VI / 2021 tanggal 25 Agustus 2021, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Nur Kholis**, pangkat Serka Nav NRP 76820; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1(satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
- 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Anggota Ditum Kodiklatal bulan September 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 An. Serka Nav Nur Kholis.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.

8. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 25 Agustus 2021

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
 2. Kadilmiltama.
 3. Dankodiklatal.
 4. Kadilmilti III Surabaya.
 5. Kaotmil III-11 Surabaya.
 6. Danpomal Lantamal V Surabaya.
-

Faried Sunaryunan, S.H.
Peltu NRP 21970306830676

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 25 Agustus 2021, Faried Sunaryunan, S.H. Peltu NRP 21970306830676, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Nur Kholis**, Serka Nav NRP 76820, Anggota Ditum, Kodiklatal.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Faried Sunaryunan, S.H.
Peltu NRP 21970306830676

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu
Sertu NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki
Kopda Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 27-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2021

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Andry Setya Nugroho**, Kls Amo NRP 119647, Anggota KRI LAM-374, Satkor Koarmada II, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 88- K / PM.III-12 / AL / V / 2021 tanggal 25 Agustus 2021, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Andry Setya Nugroho**, pangkat Kls Amo NRP 119647; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1(satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
- 4 (empat) lembar daftar absensi anggota KRI LAM-374 Satkor Koarmada II mulai bulan November 2020 sampai dengan bulan Februari 2021.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.

9. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 25 Agustus 2021

Panitera Pengganti,

Cap/td

Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
 2. Kadilmiltama.
 3. Kadilmilti III Surabaya.
 4. Kaotmil III-11 Surabaya.
 5. Dansatkor Koarmada II.
 6. Danpomal Lantamal V Surabaya.
-

Faried Sunaryunan, S.H.
Peltu NRP 21970306830676

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 25 Agustus 2021, Faried Sunaryunan, S.H. Peltu NRP 21970306830676, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Andry Setya Nugroho**, KIs Amo NRP 119647, Anggota KRI LAM-374, Satkor Koarmada II.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Faried Sunaryunan, S.H.
Peltu NRP 21970306830676

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu
Sertu NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki
Kopda Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 28-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2021

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Benny Setyanto**, Koptu Ttu NRP 97825, Anggota KRI Salawaku-842, Satrol Lantamal V, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 106-K / PM.III-12 / AL / VI / 2021 tanggal 25 Agustus 2021, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Benny Setyanto**, pangkat Koptu Ttu NRP 97825; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
- 4 (empat) lembar daftar absensi Personil KRI Salawaku-842 Satrol Lantamal V bulan Januari dan Februari a.n Terdakwa.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.

10. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 25 Agustus 2021

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
 2. Kadilmiltama.
 3. Kadilmilti III Surabaya.
 4. Kaotmil III-11 Surabaya.
 5. Dansatrol Lantamal V Surabaya.
 6. Danpomal Lantamal V Surabaya.
-

Faried Sunaryunan, S.H.
Peltu NRP 21970306830676

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 25 Agustus 2021, Faried Sunaryunan, S.H. Peltu NRP 21970306830676, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Benny Setyanto**, Koptu Ttu NRP 97825, Anggota KRI Salawaku-842, Satrol Lantamal V.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Faried Sunaryunan, S.H.
Peltu NRP 21970306830676

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu
Sertu NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki
Kopda Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 29-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2021

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Jiyanto**, Kopka Mus NRP 90977, Anggota Satsik, Denma Lantamal V, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 60-K / PM.III-12 / AL / IV / 2021 tanggal 26 Agustus 2021, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Jiyanto**, pangkat Kopka Mus NRP 90977; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 5 (lima) lembar Daftar Absensi Anggota Satsik Denma Lantamal V bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 An. Kopda Mus Jiyanto NRP 90977.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.

11. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 26 Agustus 2021

Panitera Pengganti,

Cap/td

Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
 2. Kadilmiltama.
 3. Kadilmilti III Surabaya.
 4. Danlantamal V Surabaya.
 5. Kaotmil III-11 Surabaya.
 6. Danpomal Lantamal V Surabaya.
-

Faried Sunaryunan, S.H.
Peltu NRP 21970306830676

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 26 Agustus 2021, Faried Sunaryunan, S.H. Peltu NRP 21970306830676, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Jiyanto**, Kopka Mus NRP 90977, Anggota Satsik, Denma Lantamal V.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Faried Sunaryunan, S.H.
Peltu NRP 21970306830676

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu
Sertu NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki
Kopda Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 30-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2021

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.

 2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Regi Maulana Hisballoh**, Serda Keu NRP 121791, Anggota Ex. KRI KDA-364, Satkor Koarmada II, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 105-K / PM.III-12 / AL / VI / 2021 tanggal 26 Agustus 2021, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Regi Maulana Hisballoh**, pangkat Serda Keu NRP 121791; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
- 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi anggota Ex. KRI KDA-364/Satkor Koarmada II, bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 atas nama Serda Keu Regi Maulana Hisballoh NRP 121791.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

 3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
12. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 26 Agustus 2021

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
 2. Kadilmiltama.
 3. Kadilmilti III Surabaya.
 4. Kaotmil III-11 Surabaya.
 5. Dansatkor Koarmada II.
 6. Danpomal Lantamal V Surabaya.
-

Faried Sunaryunan, S.H.
Peltu NRP 21970306830676

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 26 Agustus 2021, Faried Sunaryunan, S.H. Peltu NRP 21970306830676, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Regi Maulana Hisballoh**, Serda Keu NRP 121791, Anggota Ex. KRI KDA-364, Satkor Koarmada II.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Faried Sunaryunan, S.H.
Peltu NRP 21970306830676

Saksi-saksi :

1.

2.

Ttd
Akhmad Aji Wibayu
Sertu NRP 21110095320492

ttd
Marzuki
Kopda Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 31-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2021

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Andi Azis**, Kopda NRP 31020762171281, Tajurlis Staf Pers Simin Denma Menarmed 1/PY/2 Kostrad, Menarmed 1/PY/2 Kostrad, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 58-K / PM.III-12 / AD / IV / 2021 tanggal 26 Agustus 2021, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Andi Azis**, pangkat Kopda NRP 31020762171281; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
- 3 (tiga) lembar daftar absensi Pleton IV Regu I Menarmed 1/PY/2 Kostrad sejak bulan November 2020 sampai dengan bulan Januari 2021.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.

13. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 26 Agustus 2021

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
 2. Kadilmiltama.
 3. Kadilmilti III Surabaya.
 4. Kaotmil III-11 Surabaya.
 5. Danmenarmed 1/PY/2 Kostrad.
 6. Dandenspom V/3 Malang.
-

Faried Sunaryunan, S.H.
Peltu NRP 21970306830676

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 26 Agustus 2021, Faried Sunaryunan, S.H. Peltu NRP 21970306830676, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Andi Azis**, Kopda NRP 31020762171281, Tajurlis Staf Pers Simin Denma Menarmed 1/PY/2 Kostrad, Menarmed 1/PY/2 Kostrad.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Faried Sunaryunan, S.H.
Peltu NRP 21970306830676

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu
Sertu NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki
Kopda Mus NRP 112371